



WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

PERATURAN NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI TANAH SURGA SITAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari Tanah Surga Sitapa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian atau Perubahan Badan Usaha Milik Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
dan
WALI NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK NAGARI SITAPA TANAH SURGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.
5. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut BAMUS, adalah BAMUS Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.
6. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag, adalah BUMNag "Tanah Surga Sitapa".
10. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan hukum yang didirikan oleh Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.
11. Usaha BUMNag adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMNag.
12. Unit Usaha BUMNag adalah badan usaha milik BUMNag yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMNag.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMNag yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Nagari tentang pendirian/ perubahan BUMNag.
14. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNag.
15. Organisasi BUMNag adalah kelengkapan organisasi BUMNag yang terdiri atas Musyawarah Nagari, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
16. Pelaksana operasional BUMNag adalah orang perseorangan yang menjalankan operasionalisasi usaha BUMNag berdasarkan hasil Musyawarah Nagari.
17. Sekretaris BUMNag adalah pegawai pengelola kegiatan administrasi yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Nagari.

18. Bendahara BUMNag pegawai pengelola keuangan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Nagari.
19. Pegawai BUMNag lainnya adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan unit usaha BUMNag.

BAB II

PENDIRIAN BUMNAG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMNAG

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang mendirikan BUMNag Tanah Surga Sitapa.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMNag Tanah Surga Sitapa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang berikut anggaran dasar BUMNag Sago Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang


Ditetapkan di Kampung Baru
pada tanggal Juli 2022

WALI NAGARI TANJUNG HARO
SIKABU-KABU PADANG PANJANG,




Diundangkan di Kampung Baru
pada tanggal Juli 2022

SEKRETARIS NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,


HERRY WANDA

LEMBARAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN NAGARI TANJUNG HARO

SIKABU-KABU PADANG PANJANG

Nomor : 5 Tahun 2022

Tanggal : 22 Juli 2022

ANGGARAN DASAR

BUM NAGARI TANAH SURGA SITAPA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMNag sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMNag semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMNag dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Nagari di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMNag juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Nagari sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMNag. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMNag bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMNag ini bernama BUMNag Tanah Surga Sitapa selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMNag.

- (2) BUMNag Tanah Surga Sitapa berkedudukan di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMNag adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Nagari;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Nagari, dan mengelola lumbung pangan Nagari;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Nagari serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Nagari;
- d. pemanfaatan Aset Nagari guna menciptakan nilai tambah atas Aset Nagari; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Nagari.

Pasal 3

Bidang usaha yang menjadi prioritas usaha bagi BUMNag Sago Sejahtera berdasarkan kebutuhan dan potensi adalah sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;
- c. Industri Pengolahan;
- d. Perdagangan; dan
- e. Pertambangan dan Penggalan.

BAB III LAMBANG

Pasal 4

- (1) Lambang BUMNag berbentuk garis yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Tiga simbol berbentuk rangkaian garis melengkung dan berwarna yang saling menopang;
 - b. Warna biru muda merupakan warna air yang menggambarkan bahwa air menjadi unsur utama bumi yang membuat tanah menjadi subur dan memberi kesejukan kesetiap tempat yang dilaluinya;
 - c. Warna hijau merupakan gambaran akan ciri khas pedesaan itu sendiri dimana pada umumnya sektor pertanian menjadi landasan utama penggerak ekonomi masyarakat Nagari;
 - d. Warna biru panah ke atas merupakan gambaran terhadap kesejahteraan ekonomi dan nilai sosial masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari yang kaya akan potensi alamnya.
- (2) Lambang dipergunakan untuk menandakan representasi organisasi serta ditampilkan pada panji BUMNag, identitas BUMNag atau emblem unit usaha, bahan publikasi, dan berbagai keperluan lain BUMNag.
- (3) Kedudukan dan penempatan lambang BUMNag dalam suatu rangkaian usaha dan kegiatan resmi, tunduk pada ketentuan protokoler dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMNag dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang meliputi:
 1. 01111 PERTANIAN JAGUNG.
Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termaksud kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

2. 01122 PERTANIAN PADI INBRIDA.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

3. 01135 PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

4. 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

5. 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.

6. 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya

kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

7. 01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.

8. 01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

9. 01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi.

10. 02 PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBAHAN.

Golongan pokok ini mencakup produksi kayu bulat untuk industri manufaktur berbasis hutan (Golongan Pokok 16 dan 17) serta ekstraksi dan pengumpulan/pemungutan produk hutan non-kayu yang tumbuh liar. Selain produksi kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk yang hanya diproses sedikit, seperti kayu bakar, arang, serpihan kayu dan kayu bulat yang digunakan dalam bentuk yang tidak diproses (mis. Pit-props, pulpwood, dll.). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam atau hutan tanaman.

11. 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM.

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.

12. 03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR.

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar.

Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.

b. Menjalankan usaha dalam bidang kesenian hiburan dan rekreasi yang meliputi:

1. 900 AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS.

Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.

2. 931 AKTIVITAS OLAHRAGA.

Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas olahraga dan kegiatan klub olahraga, atlet independen yang terutama ikut serta dalam keolahragaan atau kejuaraan dihadapan penonton. Golongan ini juga mencakup kegiatan pelatih olahraga yang memberikan pelatihan khusus, penyelenggara arena atau stadion olahraga dan kegiatan lain seperti mengorganisasikan, promosi atau pengelola kejuaraan olahraga dan fasilitas olahraga lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

3. 41018 KONTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

4. 932 AKTIVITAS REKREASI LAINNYA.

Golongan ini mencakup kegiatan unit yang mengoperasikan fasilitas atau menyediakan jasa yang memperkenalkan berbagai macam rekreasi kepada masyarakat atau peminatnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan dan operasi tempat yang menyenangkan atau taman hiburan dan kegiatan rekreasi atau menyenangkan lain

seperti pantai, fasilitas angkutan rekreasi, ski gunung, penyewaan peralatan untuk hiburan dan bersenang-senang sebagai bagian dari fasilitas rekreasi, pasar malam dan pertunjukkan rekreasi alami, diskotek dan lantai dansa dan kegiatan produser atau promotor pertunjukan langsung selain seni atau kejuaraan olahraga.

5. 55 PENYEDIAAN AKOMODASI.

Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.

6. 56303 RUMAH MINUM ATAU KAFE

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

7. 49221 ANGKUTAN BUS PARIWISATA

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar, maxi, tempel, dan tingkat.

8. 79111 AKTIFITAS AGEN PERJALANAN WISATA

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya

tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

9. 68120 KAWASAN WISATA

Kelompok ini mencakup perusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.

10. 79911 JASA INFORMASI PARIWISATA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

11. 79921 JASA PRAMU WISATA

Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

12. 91029 WISATA BUDAYA LAINNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

13. 91034 TAMAN WISATA ALAM

Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha penyediaan sarana di blok pemanfaatan dan usaha penyediaan jasa wisata alam yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Taman Wisata Alam Pulau Weh (Aceh), Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu (Jawa Barat), Taman Wisata Alam Teluk Lasolo (Sulawesi Tenggara), Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran (Jawa Barat), Taman Wisata Alam Batu Putih (Sulawesi Utara), dan taman wisata alam lainnya.

14. 93224 WISATA PETUALANGAN ALAM

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, dan mountain biking.

15. 93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.

16. 93231 WISATA AGRO

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.

17. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA

kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.

18. 5513 PONDOK WISATA

Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi pondok wisata (home stay).

19. 55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.

20. 55193 VILA

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.

21. 7911 AKTIFITAS AGEN PERJALANAN

Subgolongan ini mencakup kegiatan agen, terutama yang melakukan penjualan paket wisata, paket tur, paket ibadah umroh dan haji khusus, jasa transportasi dan akomodasi berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersil.

22. 55192 BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN.

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.

23. 56101 RESTORAN

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

24. 9001 AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN

Subgolongan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan musik, opera, tari,

perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong, ketoprak, ludruk, opera batak, dan kesenian rakyat lainnya), jasa hiburan band, orkestra dan sejenisnya. Subgolongan ini mencakup : - Proses produksi dari persembahan teater yang disajikan secara langsung, konser dan opera atau dansa serta proses produksi dari pertunjukan panggung lainnya, seperti kegiatan kelompok sirkus atau kegiatan sejenis, pertunjukan orkestra atau band dan pembangun panggung pertunjukan. Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan memperbaiki/restorasi jendela kaca berwarna/patri, lihat 2312 - Kegiatan membuat patung, selain patung artistik yang asli, lihat 2396 - Kegiatan memperbaiki organ dan instrumen musik bersejarah lainnya, lihat 3319 - Kegiatan memperbaiki/restorasi gedung dan situs bersejarah, lihat 4101 - Produksi video dan gambar bergerak, lihat 5911, 5912 - Kegiatan operasional gedung bioskop, lihat 5914 - Pelaku kreatif yang memproduksi desain grafis dan desain konten, lihat 7413 dan 7414 - Kegiatan agen atau agensi artis atau artis teater, lihat 7490 - Kegiatan casting, lihat 7810 - Kegiatan agen tiket event hiburan atau olahraga, lihat 7999 - Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, lihat 9002 - Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, lihat 9003 - Aktivitas operasional fasilitas seni, lihat 9004 - Kegiatan operasional museum dan sejenisnya, lihat 9102 - Kegiatan olahraga, hiburan dan rekreasi, lihat golongan pokok 93 - Kegiatan memperbaiki furnitur (kecuali perbaikan untuk yang bertipe museum), lihat 9524

c. Menjalankan usaha dalam Industri Pengolahan yang meliputi:

1. 10632 INDUSTRI PEGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG.
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.
2. 10631 INDUSTRI PEGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.
3. 10761 INDUSTRI PEGGOLAHAN KOPI.
Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau

cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi.

4. 1105 INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG.
Sub golongan ini mencakup : - Produksi air mineral alami dan air dalam kemasan lainnya - Produk air minum isi ulang Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengemasan dalam botol dan pelabelan,
5. 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.
6. 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN.
Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
7. 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuxedo, jaring rambut, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
8. 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
9. 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR.
Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.
10. 162 INDUSTRI BARANG DARI KAYU.
Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya. Golongan ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu, barang-barang anyaman dari bambu,

rotan dan sejenisnya, termasuk bentuk dasar seperti barang rakitan. Golongan ini juga mencakup pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan), plywood (triplek), barang-barang kayu yang dimaksudkan untuk digunakan konstruksi, pembuatan kontainer kayu kecuali koper. Barang kayu lainnya, pembuatan barang-barang dari kayu gabus, jerami dan barang anyaman lainnya.

11. 3100 INDUSTRI FURNITURE

Subgolongan ini mencakup industri berbagai macam furnitur, dari berbagai macam bahan (kecuali batu, beton, atau keramik) untuk berbagai tempat dan bermacam-macam keperluan. Subgolongan ini mencakup :

- Industri kursi dan tempat duduk untuk kantor, ruang kerja, hotel, restoran, tempat umum dan rumah tangga
- Industri kursi dan tempat duduk untuk bioskop, teater dan sejenisnya
- Industri sofa, sofa tempat tidur dan seperangkat sofa
- Industri kursi dan tempat duduk kebun/taman
- Industri furnitur khusus toko, seperti meja kasir/pajangan, etalase, rak dan lain-lain
- Industri furnitur untuk gereja, sekolah, rumah makan
- Industri furnitur untuk kantor
- Industri furnitur untuk dapur
- Industri furnitur untuk kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, kebun dan lain-lain
- Industri kabinet untuk mesin jahit, televisi dan lain-lain
- Industri bangku/kursi laboratorium, bangku tanpa sandaran dan bangku/kursi laboratorium lainnya, furnitur laboratorium (misalnya kabinet dan meja)

Subgolongan ini juga mencakup :

- Penyelesaian akhir, seperti pelapisan kursi dan bangku dengan kain
- Penyelesaian akhir furnitur, seperti penyemprotan, pengecatan, penggosokan cara Perancis dan pelapisan dengan kain
- Industri bahan pelengkap matras/kasur
- Industri matras atau kasur, seperti matras dengan per/pegas atau yang diisi/disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya dan matras plastik atau karet yang tidak dilapisi
- Kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan

Subgolongan ini tidak mencakup :

- Industri bantal, pouffer, bantal duduk, selimut kapas dan eiderdowns, lihat 1392
- Industri matras/kasur karet yang dapat dipompa/diisi udara, lihat 2219
- Industri furnitur dari keramik, beton dan batu, lihat 2393, 2395, 2396
- Industri lampu atau peralatan penerangan, lihat 2740
- Industri papan tulis hitam, lihat 2817
- Industri kursi mobil, kursi

kereta api, kursi pesawat terbang, lihat 2930, 3020, 3030 - Pemasangan furnitur modular, pemasangan sekat, pemasangan furnitur perlengkapan laboratorium, lihat 4330.

12. 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA.

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.

13. 10614 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI

Golongan ini mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.

14. 10621 INDUSTRI PATI UBI KAYU

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.

15. 28299 INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA

Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d printing), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca,

serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (pin-setter), peralatan jalan berputar (roundabouts), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya, mesin pembuat briket dari produk pertanian dan mesin-mesin khusus lainnya.

16. 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU

Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.

d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi:

1. 47 PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR.

Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran, seperti bijih-bijihan, mesin industri dan lain-lain dikeluarkan dari golongan pokok ini. Golongan pokok ini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan disini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya

pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Golongan pokok ini juga termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk disini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagian-bagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan industri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away), penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum.

2. 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

3. 46312 PERDAGANGAN BESARA BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.

4. 82190 AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.

5. 4721 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO

Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan Subgolongan tidak ini mencakup : - Industri produk roti, termasuk yang dibuat sesuai pesanan, lihat 1071.

6. 63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIL

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

e. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian yang meliputi:

1. 0810 Penggalian batu, pasir dan tanah liat. Subgolongan ini mencakup : - Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain - Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur -

Penambangan gips dan anhidrit - Penambangan kapur dan uncalcined dolomit - Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil - Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil - Penggalan pasir - Penambangan tanah liat.

BAB V ORGANISASI BUMNAG

Bagian Kesatu Musyawarah Nagari

Pasal 6

- (1) Musyawarah Nagari diadakan di tempat kedudukan BUMNag.
- (2) Musyawarah Nagari dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Nagari juga dapat dilaksanakan atas permintaan Bamus Nagari dalam kondisi mendesak.
- (4) Musyawarah Nagari dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 7

Musyawarah Nagari terdiri atas:

- a. Musyawarah Nagari tahunan; dan
- b. Musyawarah Nagari khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Nagari tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Nagari;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Nagari menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMNag mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Nagari tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Nagari tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat pengajuan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Nagari khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat pengajuan

Pasal 10

- (1) Musyawarah Nagari dapat dilangsungkan apabila dihadiri minimal oleh:
 - a. Wali Nagari;
 - b. Bamus Nagari;
 - c. Unsur masyarakat yang terdiri dari :
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan jorong
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMNag/Unit Usaha BUMNag.
- (2) Keputusan Musyawarah Nagari diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan melalui mekanisme voting.

Pasal 11

Musyawarah Nagari berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMNag;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMNag dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMNag;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMNag;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMNag;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMNag dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMNag dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMNag;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMNag;
- m. memutuskan penugasan Nagari kepada BUMNag untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMNag;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMNag dan/atau Unit Usaha BUMNag yang diserahkan kepada Nagari;
- p. menerima laporan tahunan BUMNag dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMNag dengan aset BUMNag;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMNag yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMNag karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMNag;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMNag.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 12

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Wali Nagari.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMNag dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Nagari;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMNag;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;

- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Nagari dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMNag berdasarkan keputusan Musyawarah Nagari;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMNag dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMNag dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag.

Pasal 14

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu pada pasal 13 huruf d adalah :

- a. Menjadi pertimbangan tidak masuk kantor selama 30 hari kerja berturut-turut.
- b. Tidak melaporkan kondisi keuangan BumNagari kepada penasihat dan pengawas sebanyak 1 Triwulan.
- c. Sakit yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi selama 3 bulan berturut-turut.
- d. Dinilai oleh penasihat dan pengawas tidak menjalankan tupoksinya dengan baik.
- e. Ada indikasi melakukan tindakan yang merugikan usaha BumNagari.
- f. Tidak transparan dalam mengelola usaha dan keuangan BumNagari.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMNag berdasarkan keputusan Musyawarah Nagari;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMNag;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMNag untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian;
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. Bagi hasil Usaha yang prosentasenya diatur dalam Anggaran Dasar.
 - 2. Ketentuan lainnya yang disepakati
- c. besarnya penghasilan pada huruf (b) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan surplus laba/keuntungan BUMNag Sago Sejahtera yang akan dievaluasi setiap 6 bulan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 17

BUMNag diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Nagari.

Pasal 18

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Wali Nagari, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Nagari.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. WNI dibuktikan dengan identitas (KTP);
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMNag; dan
 - l. hal sebagaimana dimaksud pada huruf c, e, f, g, i, j dan k dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Musyawarah Nagari memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Nagari sebagai Direktur.

Pasal 19

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Nagari karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMNag dan/atau Nagari;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMNag;

- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 20

Hal sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a mengacu kepada hasil penilaian kinerja oleh penasihat dan pengawas dikarenakan belum/tidak melaksanakan program kerja selama 3 bulan sejak ditetapkan atau tidak memperlihatkan perkembangan usaha dalam 2 semester.

Pasal 21

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMNag dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMNag yang sesuai dengan garis kebijakan BUMNag yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Nagari;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMNag secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMNag termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMNag;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMNag selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMNag setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMNag setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMNag sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Nagari;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMNag sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Nagari;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Nagari;

- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Nagari tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMNag mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Nagari, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 22

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMNag untuk kepentingan BUMNag dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMNag serta mewakili BUMNag di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMNag, keputusan Musyawarah Nagari dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMNag;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMNag kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMNag kepada Musyawarah Nagari;
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- h. Melaksanakan administrasi secara tertip, rapi, dan transparan menurut peraturan yang berlaku atau yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 23

Direktur berhak:

- a. Mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 2. Bagi hasil Usaha yang prosentasenya diatur dalam Anggaran Dasar.
- d. Besarnya penghasilan pada huruf (c) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan surplus laba/keuntungan BUMNag Tanah Surga Sitapa yang akan dievaluasi setiap 6 bulan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Wali Nagari, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)/ sederajat sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan menganalisa laporan keuangan BUMNag; dan
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.

- (3) Musyawarah Nagari memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) maksimal sebanyak 3 orang dan ditetapkan oleh Musyawarah Nagari sebagai pengawas.

Pasal 25

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Nagari karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMNag dan/atau Nagari;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 26

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyetujui Anggaran Rumah Tangga BUMNag dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMNag dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMNag dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangkaperencanaan

- penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari kepada Musyawarah Nagari;
- f. atas perintah Musyawarah Nagari, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMNag yang berpotensi dapat merugikan BUMNag; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMNag.

Pasal 27

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMNag oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Nagari, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMNag;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Nagari;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMNag untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Nagari.

Pasal 28

Pengawas berhak memperoleh penghasilan :

- a. Bagi hasil Usaha yang prosentasenya diatur dalam Anggaran Dasar
- b. Ketentuan lainnya yang disepakati

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 29

- (1) Modal awal BUMNag berjumlah Rp. 752.385.553,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Modal awal BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Nagari dengan:
 1. Tahun 2017 dengan total nilai Rp. 156.703.401,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Satu Rupiah);
 2. Tahun 2018 dengan total nilai Rp. 194.769.739,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan); dan
 3. Tahun 2019 dengan total nilai Rp. 400.912.413,- (Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).
 - b. Penyertaan masyarakat Nagari dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0 % (nol per seratus).
- (3) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas uang senilai Rp. 752.385.553,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- (4) Penyertaan Modal Nagari dapat digunakan sebagai biaya pembelian inventaris, peralatan kantor, dan biaya operasional lainnya dengan ketentuan Maksimal 10% dari total penyertaan modal Nagari;
- (5) Penyertaan Modal pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Nagari.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 30

- (1) Aset BUMNag bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMNag dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi Aset BUMNag.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 32

- (1) BUMNag dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMNag dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMNag;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;

- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Nagari yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMNag bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 33

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai lebih dari atau sama dengan atau 30 % (tiga puluh perseratus) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang bernilai kurang dari 30 % (tiga puluh perseratus) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) BUMNag dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Nagari dan masyarakat Nagari serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMNag lain.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah

Nagari dalam bidang pemanfaatan aset Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Nagari.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMNag dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Nagari yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 36

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat(1) BUMNag dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMNag dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih 50 % (lima puluh perseratus) dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 38

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pengelolaan Asset Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang;
 - b. Pengelolaan SDA Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang;
dan
 - c. Pengelolaan lainnya yang ada di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari;

(2) Bentuk kerja sama usaha:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang meliputi:

1. 01111 PERTANIAN JAGUNG.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung, mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termaksud kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

2. 01122 PERTANIAN PADI INBRIDA.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

3. 01135 PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA.

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

4. 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

5. 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.

6. 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

7. 01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.

8. 01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.

9. 01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi.

10. 02 PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN.

Golongan pokok ini mencakup produksi kayu bulat untuk industri manufaktur berbasis hutan (Golongan Pokok 16 dan 17) serta ekstraksi dan pengumpulan/pemungutan produk hutan non-kayu yang tumbuh liar. Selain produksi kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk yang hanya diproses sedikit, seperti kayu bakar, arang, serpihan kayu dan kayu bulat yang digunakan dalam bentuk yang tidak diproses (mis. Pit-props, pulpwood, dll.). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam atau hutan tanaman.

11. 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM.

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.

12. 03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR.

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.

b. Menjalankan usaha dalam bidang kesenian hiburan dan rekreasi yang meliputi:

1. 900 AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS.

Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.

2. 931 AKTIVITAS OLAHRAGA.

Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas olahraga dan kegiatan klub olahraga, atlet independen yang terutama ikut serta dalam keolahragaan atau kejuaraan dihadapan penonton. Golongan ini juga mencakup kegiatan pelatih olahraga yang memberikan pelatihan khusus, penyelenggara arena atau stadion olahraga dan kegiatan lain seperti mengorganisasikan, promosi atau pengelola kejuaraan olahraga dan fasilitas olahraga lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

3. 41018 KONTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBUNGAN DAN OLAHRAGA

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk

tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

4. 932 AKTIVITAS REKREASI LAINNYA.

Golongan ini mencakup kegiatan unit yang mengoperasikan fasilitas atau menyediakan jasa yang memperkenalkan berbagai macam rekreasi kepada masyarakat atau peminatnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan dan operasi tempat yang menyenangkan atau taman hiburan dan kegiatan rekreasi atau menyenangkan lain seperti pantai, fasilitas angkutan rekreasi, ski gunung, penyewaan peralatan untuk hiburan dan bersenang-senang sebagai bagian dari fasilitas rekreasi, pasar malam dan pertunjukan rekreasi alami, diskotek dan lantai dansa dan kegiatan produser atau promotor pertunjukan langsung selain seni atau kejuaraan olahraga.

5. 55 PENYEDIAAN AKOMODASI.

Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.

6. 56303 RUMAH MINUM ATAU KAFE

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

7. 49221 ANGKUTAN BUS PARIWISATA

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek,

seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar, maxi, tempel, dan tingkat.

8. 79111 AKTIFITAS AGEN PERJALANAN WISATA

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

9. 68120 KAWASAN WISATA

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.

10. 79911 JASA INFORMASI PARIWISATA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

11. 79921 JASA PRAMU WISATA

Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour guide), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta

membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

12. 91029 WISATA BUDAYA LAINNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

13. 91034 TAMAN WISATA ALAM

Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha penyediaan sarana di blok pemanfaatan dan usaha penyediaan jasa wisata alam yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Taman Wisata Alam Pulau Weh (Aceh), Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu (Jawa Barat), Taman Wisata Alam Teluk Lasolo (Sulawesi Tenggara), Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran (Jawa Barat), Taman Wisata Alam Batu Putih (Sulawesi Utara), dan taman wisata alam lainnya.

14. 93224 WISATA PETUALANGAN ALAM

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, bungee jumping, terbang layang, canyoning, orienteering, offroad, dan mountain biking.

15. 93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93224.

16. 93231 WISATA AGRO

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi

produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.

17. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.
18. 5513 PONDOK WISATA
Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi pondok wisata (home stay).
19. 55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.
20. 55193 VILA
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
21. 7911 AKTIFITAS AGEN PERJALANAN
Subgolongan ini mencakup kegiatan agen, terutama yang melakukan penjualan paket wisata, paket tur, paket ibadah umroh dan haji khusus, jasa transportasi dan akomodasi berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersil.
22. 55192 BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN.
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.

23. 56101 RESTORAN

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

24. 9001 AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN

Subgolongan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan, musik, opera, tari, pertunjukan kesenian daerah (wayang orang, lenong, ketoprak, ludruk, opera batak, dan kesenian rakyat lainnya), jasa hiburan band, orkestra dan sejenisnya. Subgolongan ini mencakup : - Proses produksi dari persembahan teater yang disajikan secara langsung, konser dan opera atau dansa serta proses produksi dari pertunjukan panggung lainnya, seperti kegiatan kelompok sirkus atau kegiatan sejenis, pertunjukan orkestra atau band dan pembangun panggung pertunjukan. Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan memperbaiki/restorasi jendela kaca berwarna/patri, lihat 2312 - Kegiatan membuat patung, selain patung artistik yang asli, lihat 2396 - Kegiatan memperbaiki organ dan instrumen musik bersejarah lainnya, lihat 3319 - Kegiatan memperbaiki/restorasi gedung dan situs bersejarah, lihat 4101 - Produksi video dan gambar bergerak, lihat 5911, 5912 - Kegiatan operasional gedung bioskop, lihat 5914 - Pelaku kreatif yang memproduksi desain grafis dan desain konten, lihat 7413 dan 7414 - Kegiatan agen atau agensi artis atau artis teater, lihat 7490 - Kegiatan casting, lihat 7810 - Kegiatan agen tiket event hiburan atau olahraga, lihat 7999 - Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, lihat 9002 - Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, lihat 9003 - Aktivitas operasional fasilitas seni, lihat 9004 - Kegiatan operasional museum dan sejenisnya, lihat 9102 - Kegiatan olahraga, hiburan dan rekreasi, lihat golongan pokok 93 - Kegiatan memperbaiki furnitur (kecuali perbaikan untuk yang bertipe museum), lihat 9524

c. Menjalankan usaha dalam Industri Pengolahan yang meliputi:

1. 10632 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG.
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.
2. 10631 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.
3. 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI.
Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi.
4. 1105 INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG.
Subgolongan ini mencakup : - Produksi air mineral alami dan air dalam kemasan lainnya - Produk air minum isi ulang Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengemasan dalam botol dan pelabelan,
5. 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.
6. 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN.
Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
7. 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuxedo, jaring rambut, dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.

8. 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN.

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.

9. 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR.

Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.

10. 162 INDUSTRI BARANG DARI KAYU.

Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya. Golongan ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu, barang-barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, termasuk bentuk dasar seperti barang rakitan. Golongan ini juga mencakup pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan), plywood (triplek), barang-barang kayu yang dimaksudkan untuk digunakan konstruksi, pembuatan kontainer kayu kecuali koper. Barang kayu lainnya, pembuatan barang-barang dari kayu gabus, jerami dan barang anyaman lainnya.

11. 3100 INDUSTRI FURNITURE

Subgolongan ini mencakup industri berbagai macam furnitur, dari berbagai macam bahan (kecuali batu, beton, atau keramik) untuk berbagai tempat dan bermacam-macam keperluan. Subgolongan ini mencakup : - Industri kursi dan tempat duduk untuk kantor, ruang kerja, hotel, restoran, tempat umum dan rumah tangga - Industri kursi dan tempat duduk untuk bioskop, teater dan sejenisnya - Industri sofa, sofa tempat tidur dan seperangkat sofa - Industri kursi dan tempat duduk kebun/taman - Industri furnitur khusus toko, seperti meja kasir/pajangan, etalase, rak dan lain-lain - Industri furnitur untuk gereja, sekolah, rumah makan - Industri furnitur untuk kantor - Industri furnitur untuk dapur - Industri furnitur untuk kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, kebun dan lain-lain - Industri kabinet untuk mesin jahit, televisi dan lain-lain - Industri bangku/kursi laboratorium, bangku tanpa sandaran dan bangku/kursi laboratorium lainnya, furnitur laboratorium (misalnya kabinet dan meja) Subgolongan ini juga mencakup : - Penyelesaian akhir, seperti pelapisan kursi dan bangku dengan kain - Penyelesaian akhir furnitur, seperti

penyemprotan, pengecatan, penggosokan cara Perancis dan pelapisan dengan kain - Industri bahan pelengkap matras/kasur - Industri matras atau kasur, seperti matras dengan per/pegas atau yang yang diisi/disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya dan matras plastik atau karet yang tidak dilapisi - Kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri bantal, pouffer, bantal duduk, selimut kapas dan eiderdowns, lihat 1392 - Industri matras/kasur karet yang dapat dipompa/diisi udara, lihat 2219 - Industri furnitur dari keramik, beton dan batu, lihat 2393, 2395, 2396 - Industri lampu atau peralatan penerangan, lihat 2740 - Industri papan tulis hitam, lihat 2817 - Industri kursi mobil, kursi kereta api, kursi pesawat terbang, lihat 2930, 3020, 3030 - Pemasangan furnitur modular, pemasangan sekat, pemasangan furnitur perlengkapan laboratorium, lihat 4330

12. 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA.

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.

13. 10614 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI
Golongan ini mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.

14. 10621 INDUSTRI PATI UBI KAYU

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.

15. 28299 INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA

Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau

untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin cetak 3 dimensi (3d printing), mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), mesin untuk memasang dan melepas ban (termasuk ban untuk alat berat dan alat pertahanan), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (pin-setter), peralatan jalan berputar (roundabouts), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya, mesin pembuat briket dari produk pertanian dan mesin-mesin khusus lainnya.

16. 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU

Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.

d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi:

1. 47 PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR.

Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran, seperti bijih-bijihan, mesin industri dan lain-lain dikeluarkan dari golongan pokok ini. Golongan pokok ini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan disini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Golongan pokok ini juga termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk disini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagian-bagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan industri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away), penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum.

2. 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

3. 46312 PERDAGANGAN BESAR BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.

4. 82190 AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.

5. 4721 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO

Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan Subgolongan tidak ini mencakup : - Industri produk roti, termasuk yang dibuat sesuai pesanan, lihat 1071

6. 63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIL

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik,

yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

e. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian yang meliputi:

1. 0810 Penggalian batu, pasir dan tanah liat. Subgolongan ini mencakup : - Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain - Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur - Penambangan gips dan anhidrit - Penambangan kapur dan uncalcined dolomit - Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil - Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil - Penggalian pasir - Penambangan tanah liat,

Pasal 39

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 40

- (1) Hasil usaha BUMNag merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. pendapatan asli Nagari sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. bagi hasil BUMNag sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk:
- a. Penasihat sebesar 5 % (lima per seratus);
 - b. Direktur sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
 - c. Pengawas sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - d. Sekretaris dan Bendahara sebesar 5 % (lima per seratus);
 - e. Penambahan Modal dan Pengembangan usaha atau laba ditahan sebesar 50 % & (lima puluh per seratus); dan
 - f. *corporate social responsibility* (CSR) 10 % (sepuluh per seratus).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 41

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kampung Baru
Pada tanggal Juli 2022



Diundangkan di Kampung Baru
pada tanggal Juli 2022

SEKRETARIS NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,


HERRY WANDA



TAMBAHAN LEMBARAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG